

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan diberi kewenangan khusus oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola retribusi jasa usaha dalam bentuk retribusi terminal. Retribusi terminal termasuk dalam retribusi jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Terminal tersebut terdiri dari 3 terminal yaitu terminal induk di Bangkalan dan sub terminal di Kamal dan Bancaran. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pemungutan yang optimal untuk pembangunan daerahnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha pada pasal 27, retribusi terminal adalah pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan angkutan barang serta fasilitas lainnya di lingkungan terminal penumpang dan/atau terminal barang, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah dengan baik. Apabila penerimaan pendapatan daerah semakin meningkat maka pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk retribusi terminal. Dalam pungutan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tidak lepas dari berbagai macam masalah yang merupakan penghambat dalam pemungutan tersebut.

Penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Bantaeng yang dilakukan oleh Asis (2013). Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pengelolaan terminal di Kabupaten Bantaeng belum optimal karena pengelolaan retribusi terminal dapat dikatakan optimal apabila target yang ditentukan sudah tercapai. Adapun hal-hal yang menjadi faktor penghambat tercapainya target tersebut adalah kurangnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng, banyaknya mobil rental dan tidak adanya peraturan daerah tentang keberadaan mobil rental, kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran wajib retribusi.

Penelitian lain adalah penelitian Rohyadi (2015) dengan judul Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus Penarikan Retribusi Angkutan Umum Terminal Balaraja) Universitas Sultan Ageng Tirayasa. Hasil penelitian tersebut adalah Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Studi Kasus Penarikan Retribusi Angkutan Umum Terminal Balaraja belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha di sektor retribusi terminal, khususnya dalam penarikan retribusi angkutan umum di terminal Balaraja. Permasalahan tersebut sudah ada dimulai dari *input*, *proses*, *outputs* dan *outcomes* kebijakan, sehingga hasil dari pelaksanaan kebijakan belum mampu menghasilkan dampak yang diinginkan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan.

Pajak daerah diatur dalam undang-undang yang pelaksanaannya di daerah dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (PERDA). Dalam hal ini, undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dibahas lebih lengkap lagi dalam PP Republik Indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Republik nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan undang-undang diatas, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah kabupaten atau kota untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaannya adalah dari sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah retribusi daerah dalam bentuk retribusi jasa usaha. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan karena semenjak adanya jembatan suramadu serta pengambilalihan induk terminal oleh provinsi seperti pemasukan di terminal menjadi sedikit berkurang meskipun Dinas Perhubungan selalu memenuhi target akan tetapi realisasi setiap bulannya mengalami pasang surut, maka hal inilah yang menjadikan penelitian ini untuk memilih judul “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan jasa usaha oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat optimalisasi pemungutan jasa usaha oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan?

3. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat optimalisasi pemungutan jasa usaha tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui optimalisasi pemungutan jasa usaha oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang mempengaruhi tingkat optimalisasi pemungutan jasa usaha oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang telah dilakukan Dinas Perhubungan dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat optimalisasi pemungutan jasa usaha oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan dalam masalah serta tujuan penulis tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Dapat dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui lebih lanjut tentang retribusi jasa usaha di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, dengan lamanya waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 6 minggu yaitu dimulai dari tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017.